

BAB II

PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

II.1 Pengertian Data Pribadi dan Pelindungannya

II.1.1 Pengertian Data Pribadi

Pelindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur dalam beberapa aturan di Indonesia. Menurut Ismail Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, setidaknya terdapat dalam 30 regulasi yang mengatur mengenai pelindungan data.²⁵ Berbagai regulasi ini diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

²⁵ KOMINFO “*Siaran Pers No. 102/HM/KOMINFO/05/2019 tentang Pernyataan BRTI Mengenai Praktik Jual Beli Data Pribadi*”, Jumat 17 Mei 2019, diakses pada 10 Agustus 2020, pukul 21:33. https://www.kominfo.go.id/content/detail/18778/siaran-pers-no-102hmkominfo052019-tentang-pernyataan-brti-mengenai-praktik-jual-beli-data-pribadi/0/siaran_pers

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
24. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
26. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
28. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
29. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.²⁶

Penyebaran regulasi terkait perlindungan data tersebut belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan perbedaan pengertian, landasan, tujuan dan prinsip pengaturan yang berbeda-beda. Maka dari itu aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup pinjam meminjam berbasis teknologi finansial tidak sebanyak aturan yang telah dijabarkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²⁷ Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nomor induk kependudukan ibu kandung, nama ibu kandung, nomor induk kependudukan ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Sedangkan data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kependudukan merupakan data yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.²⁸

²⁶ Normand Edwin Elnizar, "Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus", *Hukumonline.com*, 3 Juli 2019, diakses pada 10 Agustus 2020, pukul 22:19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus?page=all>

²⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ps. 1 angka 22.

²⁸ *Ibid*, Ps. 58.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.³⁰

Definisi yang sama juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.³¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak dijelaskan apa itu data pribadi, akan tetapi undang-undang ini menjelaskan mengenai informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³²

Berbagai negara yang hendak menyusun hukum pelindungan data pribadi mengacu pada General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR merupakan sebuah regulasi pelindungan data pribadi yang disahkan di Uni Eropa pada tahun 2016, pengesahan regulasi ini membuat berbagai negara mengeluarkan kebijakan mengenai pelindungan data

²⁹ Ibid, Ps. 1 angka 1 dan angka 2.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ps. 1 angka 29.

³¹ Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, Ps. 1 angka 1.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps. 1 angka 1.

pribadi. Hal ini disebabkan karena hadirnya regulasi ini membuat organisasi bisnis di wilayah Uni Eropa diwajibkan untuk mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di GDPR. Maka dari itu, hadirnya GDPR di Uni Eropa berdampak sangat besar terhadap situasi bisnis di seluruh dunia.

Pengertian data pribadi dalam GDPR adalah “*any information relating to an identified or identifiable natural person*”. Data pribadi berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perorangan yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi subjek datanya. Orang perorangan yang dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal online atau satu atau lebih faktor yang spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.³³

Pengertian data pribadi yang telah diuraikan diatas memiliki perbedaan definisi antara satu aturan dengan aturan lainnya. Definisi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi lebih sempit dibandingkan definisi yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku dalam konteks data pribadi kependudukan, sedangkan definisi yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku dalam ruang lingkup data yang termuat secara elektronik dan non elektronik dalam lingkungannya di bawah naungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyaknya aturan mengenai data pribadi membuat kita sebagai manusia secara otomatis berhadapan dengan regulasi data pribadi dan sejumlah dokumen dan data pribadi juga muncul dan melekat, baik itu sejak lahir sampai dengan meninggal dunia.³⁴ Sejak

³³ Article 4, poin (1), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons With Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

³⁴ Muhammad Faiz Aziz, “Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *bahasan.id*, 18 Mei 2020, diakses pada 3 Agustus 2020, <https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

manusia dilahirkan, maka sang anak mempunyai akte kelahiran yang mana merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Seiring berjalannya waktu, manusia yang lahir beranjak tumbuh menjadi anak-anak. Aturan mengenai data pribadi yang akan terikat dengannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketika sang anak mempunyai tabungan di bank, maka aturan mengenai dokumen dan data pribadi juga hadir berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor: &/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Selanjutnya bagi anak yang ingin bepergian ke luar negeri, maka aturan mengenai dokumen dan data pribadi juga hadir dan terikat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal selanjutnya yang tidak luput adalah ketika anak sekolah, maka dokumen dan data pribadi juga akan ada di lembaga pendidikan.

Anak tumbuh menjadi dewasa dan ketika dinilai sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka potensi penyerahan data pribadi semakin meluas, baik ketika membeli barang dan jasa, rumah sakit, menikah, berkeluarga, sampai dengan hal yang dianggap kecil seperti kartu telepon genggam. Maka dari itu dengan meluasnya potensi penyerahan data pribadi, aturan yang melindungi data juga hadir seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan tentang data terus mengikuti kehidupan manusia sampai meninggal, pada saat manusia meninggal, maka data pribadinya tetap melekat dalam bentuk akta kematian dan aturannya juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berbagai regulasi di atas menjelaskan bahwasanya data pribadi timbul mulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Data pribadi yang ada tersimpan pada instansi yang bersangkutan dengan aturan perlindungan yang sudah ada. Maka dari itu, aturan mengenai perlindungan data pribadi harus dilihat tidak hanya sebagai hak milik privat akan tetapi juga hak milik publik.

II.1.2 Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Sebelum menjelaskan aturan mengenai perlindungan data pribadi, terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu menyangkut dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, hal itu berupa pengertian dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁵

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁶

Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan

³⁵ Ibid, Ps. 1 angka 1.

³⁶ Ibid, Ps. 1 angka 4.

data pribadi.³⁷ Pelaksanaan ruang lingkup ini, penyelenggara harus membentuk aturan internal dan melakukannya berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik. Asas perlindungan data pribadi meliputi:

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- b. Bersifat rahasia berdasarkan persetujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Relevan dengan tujuannya
- d. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
- e. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- f. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- g. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- h. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi
- i. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.³⁸

Penghormatan terhadap privasi sebagaimana disebutkan diatas merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan persetujuan diberikan setelah pemilik data pribadi menyatakan konfirmasi terhadap status data pribadi. Keabsahan merupakan legalitas dalam perolehan, penganalisan, penyimpanan, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.³⁹

Pembatasan akses data pribadi yang dimaksud berupa informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat, yang menentukan apakah itu informasi yang relevan atau tidak. Pihak yang menentukan apakah informasi yang dikumpulkan relevan atau tidak adalah instansi pengawas dan pengawas sektor yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila penyelenggara sistem elektronik mendapatkan data pribadi yang tidak relevan akan tetapi berbentuk privasi, maka penyelenggara harus menghormati pemilik data pribadi pemiliknya.⁴⁰

³⁷ Ibid, Ps. 2 ayat (1).

³⁸ Ibid, Ps. 2 ayat (2).

³⁹ Ibid, Ps. 2 ayat (3) sampai dengan ayat (5).

⁴⁰ Ibid, Ps. 7.

Pemilik data pribadi dapat memilah data perorangan tertentu miliknya yang bersifat rahasia dan penyelenggara tidak diperbolehkan mengaksesnya. Data pribadi yang dikumpulkan secara langsung oleh penyelenggara harus melakukan verifikasi kepada pemilik data, untuk data pribadi yang dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data dan harus memiliki dasar hukum yang sah. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyelenggara harus dengan sistem elektronik yang memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas, dan menggunakan perangkat lunak yang legal.⁴¹

Data pribadi yang dapat diolah dan dianalisis hanya pada data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Data pribadi yang disimpan oleh penyelenggara merupakan data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Apabila suatu saat pemilik data pribadi tidak lagi menjadi pengguna, penyelenggara wajib menyimpan minimal lima tahun sejak tanggal berakhirnya menjadi pengguna, dan apabila waktunya telah berakhir, maka data pribadi dapat dihapus kecuali data pribadinya masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya.⁴² Apabila penyelenggara ingin menyebarluaskan kepada penyelenggara lainnya, maka penyelenggara harus mendapatkan persetujuan pemilik data, hal ini dikecualikan terhadap data pribadi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴³

Berikutnya mengenai hak pemilik data pribadi serta kewajiban pengguna data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara, dan meminta pemusnahan data perorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Kewajiban pengguna adalah menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh dan menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhannya, serta bertanggung jawab atas data pribadi yang sedang dikelola.⁴⁴

⁴¹ Ibid, Ps. 11.

⁴² Ibid, Ps. 12, Ps. 15, Ps. 16 dan Ps. 19.

⁴³ Ibid, Ps. 21.

⁴⁴ Ibid, Ps. 26 sampai dengan Ps. 27.

II.1.3 Kewajiban Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Data Pribadi

Penyelenggara transaksi elektronik mempunyai beberapa kewajiban yang bertujuan untuk melindungi data pribadi. Kewajiban itu berupa penyelenggara harus mempunyai sistem elektronik yang andal agar dapat menyimpan data pribadi dengan aman dari gangguan apapun.⁴⁵ Sistem elektronik yang dioperasikan oleh penyelenggara wajib memenuhi persyaratan minimum berupa dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur, dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban data pribadi.⁴⁶

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, dan wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan.⁴⁷ Selanjutnya penyelenggara wajib menyimpan data pribadi sesuai standar pelindungan data pribadi berupa data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data serta adanya pilihan berupa upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data, kemudian data pribadi hanya dapat digunakan untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas, dan data pribadi yang diperoleh harus akurat dan harus selalu *up-to-date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya. Penguasaan data pribadi tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan. Pada masa pemilik data berhenti menggunakan jasa penyelenggara, maka pemilik data berhak meminta menghapusnya.⁴⁸

⁴⁵ Ibid, Ps. 15.

⁴⁶ Ibid, Ps. 16.

⁴⁷ Ibid, Ps. 26.

⁴⁸ Ibid, Ps. 59.

II.3 Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (*Peer to Peer Lending*)

II.3.1 Pendaftaran dan Perizinan

Peer to Peer Lending merupakan layanan jasa keuangan berbasis teknologi finansial. Maka dari itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK. Pelindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK berupa terhadap *Peer to Peer Lending* dilakukan pada tahap pengajuan pendaftaran dan perizinan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁹

Penyelenggara *Peer to Peer Lending* wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Terhadap penyelenggara yang telah melakukan kegiatannya sebelum adanya aturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial, maka pengajuan permohonan pendaftaran dilakukan paling lambat enam bulan setelah aturan ini berlaku. Permohonan pendaftaran disampaikan oleh direksi penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan melampirkan dokumen akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar, bukti identitas dan daftar riwayat hidup terhadap pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen), anggota Direksi dan anggota Komisaris. Selanjutnya fotokopi nomor pokok wajib pajak badan, surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan, bukti pemenuhan syarat permodalan, dan surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, Ps. 7.

⁵⁰ Ibid, Ps. 8.

Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan informasi jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kualitas pinjaman, dan Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Laporan berkala setiap 3 bulan disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.⁵¹

Langkah berikutnya bagi penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dari OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara tidak mengajukan permohonan izin, maka penyelenggara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan perizinan dan surat tanda bukti terdaftar penyelenggara dinyatakan batal. Apabila surat tanda bukti terdaftar itu dinyatakan batal, maka penyelenggara tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK. Akan tetapi penyelenggara harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dengan yang tertera dalam surat pernyataan rencana penyelesaian. Bagi penyelenggara yang tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya maka tindakan yang harus ditempuh berupa mengajukan permohonan kepada OJK dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.⁵²

Permohonan perizinan penyelenggara disampaikan oleh direksi penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan melampiri akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar, daftar kepemilikan, dan daftar pemegang saham, data direksi dan komisaris, fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang telah dilegalisasi, struktur organisasi penyelenggara, pedoman dan standar prosedur operasional, rencana kerja untuk satu tahun pertama, fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama penyelenggara, surat pernyataan rencana penyelesaian terkait dan dan kewajiban pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh penyelenggara. Apabila OJK menolak permohonan perizinan yang diajukan oleh penyelenggara, waktu untuk memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan perizinan paling lama dua puluh hari

⁵¹ Ibid, Ps. 9.

⁵² Ibid, Ps. 10.

kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan, jika batas waktu yang ditentukan telah melampaui, maka permohonan perizinan otomatis berlaku.⁵³

II.3.2 Persyaratan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi

Berkaitan dengan tata kelola sistem teknologi informasi yang dipakai oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Selanjutnya penyelenggara wajib memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Penyelenggara juga wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Penyelenggara wajib menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya, dan penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.⁵⁴

Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara juga wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penyelenggara wajib menampilkan kembali dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan.⁵⁵ Penyelenggara dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan informasi

⁵³ Ibid, Ps. 11.

⁵⁴ Ibid, Ps. 26.

⁵⁵ Ibid, Ps. 28.

mengenai pengguna kepada pihak ketiga kecuali pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

II.3.3 Pengaduan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa

Pelindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya melakukan pemeriksaan pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara, tetapi juga cara menyelesaikan perselisihan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adanya aturan ini mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus. Layanan dan kebutuhan khusus itu berupa penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen dan wajib diberitahukan kepada konsumen mengenai penyediaan layanan ini.⁵⁷ Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala jika adanya pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK, laporan ini dilakukan pada tanggal 10 setiap tiga bulan. Pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara wajib untuk ditindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat dua puluh hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, akan tetapi dalam kondisi tertentu penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktunya. Kondisi tertentu yang dimaksud berupa:

- a. Kendala komunikasi di antara kedua kantor penyelenggara. Laporan pengaduan yang diajukan isinya berbeda dengan isi laporan yang terdapat di kantor cabang penyelenggara.
- b. Transaksi keuangan yang diajukan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus mengenai dokumen-dokumen terkait oleh penyelenggara.
- c. Terdapat hal-hal di luar kendali seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar perbuatan penyelenggara dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh konsumen.⁵⁸

Perpanjangan jangka waktu pengaduan wajib diberitahukkan secara tertulis kepada konsumen sebelum jangka waktu yang diperpanjang berakhir. Penyelenggara wajib memiliki unit kerja yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang

⁵⁶ Ibid, Ps. 39.

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Ibid, Ps. 32.

⁵⁸ Ibid, Pasal 34 dan Ps. 35.

diajukan, dan wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan serta wajib menunjuk satu orang pegawai di setiap kantor penyelenggara untuk menangani penyelesaian pengaduan konsumen. Setelah menerima pengaduan selanjutnya penyelenggara wajib melakukan:⁵⁹

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan layanan, jika pengaduan konsumen benar.⁶⁰

Jika tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jika penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.⁶¹

Penyelenggara yang hendak menjual produk dan layanannya dalam satu paket dengan produk lain, dilarang untuk memaksa konsumen membeli produknya yang dikemas dalam satu pakatnya, dan konsumen dapat memilih penyedia produk dan layanan lain dalam paket produk tersebut. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk serta layanan kepada konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.⁶² Sarana komunikasi pribadi yang dimaksud berupa sarana komunikasi yang bersifat personal seperti email pribadi, *short message system*, dan *voicemail*.

Penyelenggara dilarang memberikan data atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali konsumen memberikan persetujuan tertulis atau diwajibkan oleh undang-undang. Apabila penyelenggara memperoleh data atau informasi pribadi seseorang dari pihak lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatannya, wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang dimaksud telah memperoleh

⁵⁹ Ibid, Ps. 36 dan Ps. 38.

⁶⁰ Ibid, Ps. 36 dan Ps. 38.

⁶¹ Ibid, Ps. 39.

⁶² Ibid, Ps. 18.

persetujuan tertulis dari seseorang untuk memberikan data pribadinya kepada pihak manapun. Pembatalan mengenai pemberian data pribadinya juga bisa dilakukan dalam bentuk tertulis.⁶³ Penyelenggara dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan.⁶⁴

Apabila terdapat perselisihan, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen di OJK. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen dilakukan terhadap pengaduan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁵

1. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penyelenggara di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan, paling banyak sebesar lima ratus juta. Kerugian finansial yang dimaksud adalah besaran nilai sengketa.
2. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan.
3. Penyelenggara telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu.
4. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya.
5. Pengaduan yang bersifat keperdataan.
6. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh OJK, dan
7. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi enam puluh hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan PUJK kepada konsumen.⁶⁶

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh OJK merupakan upaya pertemuan antara penyelenggara dengan konsumen untuk mengkaji

⁶³ Ibid, Ps. 31.

⁶⁴ Ibid, Ps. 33.

⁶⁵ Ibid, Ps. 40 dan Ps. 41.

⁶⁶ Ibid, Ps. 40 dan Ps. 41.

ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian yang dihadiri fasilitator untuk melaksanakan pertemuan ini.⁶⁷

Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari kerja berikutnya. Hasil kesepakatan pertemuan ini dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh penyelenggara dan konsumen. Apabila tidak terjadi kesepakatan, juga dituangkan dalam berita acara yang juga ditandatangani oleh penyelenggara dan konsumen.

Direksi atau pengurus bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan perlindungan konsumen, dan dewan komisaris atau pengawas melakukan pengawasan terhadap direksi atau pengurusnya. Penyelenggara juga wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan direksi atau pengurusnya terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Penyelenggara wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang dituangkan dalam standar prosedur operasional untuk dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Selanjutnya penyelenggara wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen yang sekurang-kurangnya mencakup keputusan penyelenggara terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan konsumen.⁶⁸

Pelindungan konsumen terhadap perlindungan data pribadi juga diterapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini mewajibkan penyelenggara untuk mengadakan layanan pengaduan konsumen dan memiliki prosedur secara tertulis mengenai layanan pengaduan serta wajib dicantumkan dalam dokumen perjanjian transaksi keuangan, dan mempublikasikannya di laman (website) dan media lain yang dikelola secara resmi oleh penyelenggara.⁶⁹

Layanan pengaduan yang disediakan penyelenggara berupa penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, penyelesaian pengaduan dan keberadaan terhadap

⁶⁷ Ibid, Ps. 42.

⁶⁸ Ibid, Ps. 45 sampai dengan Ps. 50.

⁶⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Ibid, Ps. 5 dan P. 6.

tanggapan pengaduan. Terhadap penerimaan pengaduan, penyelenggara wajib melakukan penerimaan pengaduan di setiap kantor cabangnya dan wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan baik oleh konsumen maupun pihak ketiga yang terkait dalam perselisihan ini. Setelah pengaduan diajukan, langkah selanjutnya penyelenggara wajib memberikan penjelasan kepada konsumen atau yang mewakili mengenai prosedur layanan pengaduan dan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai konsumen, dan penyelenggara menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan.⁷⁰

Mengenai penanganan atas pengaduan yang diajukan, penyelenggara wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan dokumen dan segera menyelesaikannya. Waktu penyelesaian terhadap pengaduan secara lisan paling lama lima hari kerja, dan terhadap pengaduan secara tertulis dilakukan paling lama dua puluh hari sejak dokumen yang berkaitan diterima secara lengkap. Akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat memperpanjang jangka waktunya paling lama dua puluh hari kerja.⁷¹ Selanjutnya penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai status penanganan pengaduan apakah diterima atau ditolak.⁷² Penyelenggara wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen berupa penjelasan permasalahan, dan penawaran penyelesaian. Apabila konsumen keberatan terhadap tanggapan penyelenggara, maka penyelenggara wajib menangani keberatan tersebut jika konsumen menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan tanggapan pengaduan.⁷³ Apabila konsumen menolak tanggapan pengaduan maka penyelenggara wajib memberikan informasi kepada konsumen mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, maka dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.⁷⁴

⁷⁰ Ibid, Ps. 7 sampai dengan Ps. 13.

⁷¹ Ibid, Ps. 14 sampai dengan Ps. 16.

⁷² Ibid, Ps. 18 dan Ps. 19.

⁷³ Ibid, Ps. 21 dan Ps. 24.

⁷⁴ Ibid, Ps. 25.